

**HADIS NABI TENTANG PASANGAN HIDUP
(Studi Ma'ān al-Ḥadīṣ)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh:

SANTI NOVEMBERI SYARIFAH

NIM: 98532647

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Yogyakarta, 30 Maret 2004.

Dekan Fakultas Ushuluddin

IAIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama Mahasiswa : Santi Novembari Syarifah
NIM : 9853 2647
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul Skripsi : Hadis Nabi tentang Pasangan Hidup
(Studi Ma'anil Hadis)

Maka selaku Pembimbing/ Pembantu Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum, wr. wb

Pembimbing



Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150228608

Pembantu Pembimbing



Drs. Agung Danarta, M.Ag
NIP. 150266736



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN**

Jl. Marsda Adisucipto – Telp / Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor: IN/DU/PP.00.9/915/2004

Skripsi yang berjudul : Hadis Nabi Tentang Pasangan Hidup (Studi Ma'an al-Hadis)

Diajukan oleh:

Nama : Santi novembari syarifah


NIM : 98532647

Program Sarjana Starta 1 Jurusan : Tafsir hadis

Telah dimunaqasyahkan pada hari: Senin, tanggal: 19 april 2004 dengan nilai: 72 (B-) dan dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starata agama 1 dalam ilmu: Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. H. muzairi, MA
NIP: 150215586

Sekretaris Sidang


Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
NIP: 150235497

Pembimbing /merangkap Penguji


Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP: 150228608


Pembantu Pembimbing


Drs. Agung Danarta, M.Ag
NIP: 150266736

Penguji I


Drs. H.A Chaliq Muchtar, M.Si
NIP: 150017907

Penguji II


Dra. Nurunnajwah, M.Ag
NIP: 150259418

Yogyakarta, 19 April 2004

DEKAN


Drs. H. M. Fahmie, M.Hum
NIP: 150088748



MOTTO

"Ilmu mempercepat kita sampai ke tujuan, Agama menentukan arah yang di tuju".

"Ilmu menyesuaikan manusia dengan lingkungannya, Dan agama menyesuaikan dengan jati dirinya."

"Ilmu hiasan lahir, Agama hiasan batin."

"Ilmu tak jarang mengeruhkan pikiran pemiliknya, Sedang agama selalu menenangkan jiwa pemeluk yang tulus." (Murthadha Muthahari)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tulisan ini ku persembahkan untuk
Suami dan Putraku tercinta

SISTEM TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zāl	zi	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
هـ	Ha'	h	h
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*ab*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbūtah* hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة فطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Fathah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>aa antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zāwl al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Dalam kehidupan masa sekarang, persoalan umat khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum semakin beragam dan tentu saja hal tersebut membutuhkan jawaban yang dapat menunjukkan keuniversalan ajaran Islam. Sebagai contoh tentang pasangan hidup (suami-istri). Permasalahan ini muncul karena adanya teks hadis yang menganjurkan dalam memilih calon pasangan hidup berdasarkan empat faktor, yaitu faktor harta, faktor keturunan, faktor kecantikan dan faktor agama, penulis mencoba untuk menjelaskan maksud dari ke empat faktor tersebut dengan kekurangan dan kelebihan, terutama faktor agama. Apakah yang di maksud dari “agama” itu cukup mengatakan bahwa dia beragama Islam, hanya pada keberagamaan seseorang secara ritual—formal. Atau kedua-duanya yaitu keberagamaan secara hakiki, keseluruhan (*kāffah*) yakni dengan menjalankan keduanya secara seimbang dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu kajian ma'anil hadis yang mencoba memberikan jalan untuk memahami sebuah hadis dengan menguji otentitas hadis terlebih dahulu selanjutnya menjelaskan makna hadis, yakni analisis isi, analisis realitas historis pada masa lalu dan analisis generalisasi, selanjutnya disesuaikan dengan realitas konkrit kehidupan masa sekarang. Seperti metode yang telah ditawarkan oleh Musahadi Ham.

Agama merupakan faktor yang paling penting diantara kriteria-kriteria sebelumnya, karena agama berperan membentuk pola pikir manusia untuk mencapai perubahan yang positif demi kemajuan moral, juga mempunyai peran besar untuk memperbaharui individu dan masyarakat. Dan agama sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan. Maka, jelaslah bahwa agama akan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan ayat al-Qur'ān surat Ar-Rum ayat: 21 sedangkan kriteria yang lainnya sebagai pelengkap.

Dengan menggunakan metode ma'anil hadis diharapkan dapat menjawab kegelisahan umat khususnya bagi mereka yang akan menuju ke jenjang pernikahan. Agar memiliki kriteria standar ketika menentukan pilihannya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah saw.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Puji syukur ke hadirat Allah, Dzat yang menurunkan al-Qur'an sebagai penjelas atas segala aspek kehidupan, petunjuk, rahmat dan berita gembira bagi umat Islam.

Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. Yang menyeru manusia dengan sunnah untuk kebahagiaan dan kehidupan moral yang sempurna.

Atas izin Allah SWT, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul HADIS NABI TENTANG PASANGAN HIDUP (STUDI MA'ANIL HADIS) sebagai salah satu tugas akhir di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini juga, penulis haturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga beserta stafnya
2. Bapak Ketua Jurusan Tafsir hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
3. Bapak H. Fauzan Naif, MA dan Bapak Agung Danarta, MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran yang bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Suamiku yang sudah memberikan motivasi untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini, dan telah sabar menunggu dengan Malaikat kecilku, kalian adalah inspirasi dan segalanya.
5. Buya dan Ne' Umi, Kakek dan Eyang Faiz, dukungan dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
6. Kakak-kakakku yang terbaik kalian adalah kebanggaanku semoga ikatan persaudaraan kita tetap terjalin.
7. Eli sahabatku untuk bantuan yang telah diberikan apapun yang terjadi diantara kita kau tetap my Best Friend.

8. Yuni, Kristina yang menemani hari-hariku selama di Yogya, penghuni kost “Bintang Sembilan” juga Mas Ardi atas bantuan pengetikannya dan seluruh teman-teman yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan ini Penulis berdo’a semoga segala amal baik kita diterima dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 20 Maret 2004

Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAKSI	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. PEMAKNAAN HADIS	
A. Ma'anil Hadis, Sebuah Paradigma Ulumul Hadis.....	12
B. Problematika Ma'anil Hadis.....	22
BAB III. TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS NABI TENTANG PASANGAN HIDUP	
A. Redaksional Hadis Nabi Tentang Pasangan Hidup	38

B. Kritik Historis Hadis tentang Pasangan Hidup.....	42
C. Kritik Eidetis Hadis Nabi tentang Pasangan Hidup.....	48
D. Asbab al-Wurud al-Hadis	53
 BAB IV. PEMAKNAAN HADIS NABI TENTANG PASANGAN HIDUP TERHADAP ANALISA MA'ANIL HADIS	
A. Analisis Generalisasi Hadis Nabi tentang Pasangan Hidup ...	59
1. Faktor Harta (Kekayaan)	63
2. Faktor Keturunan (Hasab)	64
3. Faktor Kecantikan	65
4. Faktor Agama	67
B. Permasalahan Seputar Faktor Agama Sebagai prioritas Utama dalam Memilih Pasangan Hidup.....	69
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-saran	84
 DAFTAR PUSTAKA	86
 LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama samawi terakhir, Islam diyakini sebagai agama yang universal tidak terbatas waktu dan tempat. Al-Qur'ān sendiri menyatakan bahwa Islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta.¹ Di sisi lain, ajaran Islam diyakini sebagai *risālah* yang sempurna dan dapat digunakan sebagai pedoman umat manusia.

Al-Qur'ān mengajarkan kepada manusia untuk menjadi makhluk yang bahagia, selama mereka tetap berada pada kesucian asalnya (*fitrah*), dan tetap teguh berpegang pada kebenaran sesuai dengan keinsyafan hati nuraninya.. Unsur *fitrah* manusia ini adalah salah satunya dengan adanya pernikahan, yang tetap sejalan dengan hukum atau sunnah-Nya.² Sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Dengan kata lain, al-Qur'ān sudah menggarisbawahi bahwa pernikahan adalah salah satu unsur fitrah manusia yang harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk agama.

Perkawinan merupakan asas yang di atasnya terpancang segala keadaan; asas kehidupan sosial yang berarti sesungguhnya. seluruh keadaan keluarga dan

¹ QS. 21:107

² Nurcholis Madjid, *Masyarakat Relegius: Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam kehidupan Masyarakat*, cet. II, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 63

apapun yang timbul darinya adalah mata rantai yang pokoknya menyusur pada perkawinan.³

Allah memberikan pengarahannya agar tujuan dari pernikahan tidak hanya untuk mencapai kebahagiaan yang semu, melainkan agar mencapai tujuan hakiki dalam sebuah keluarga, yakni mencapai ketentraman atau *sakinah*,⁴ yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Terdapat dua faktor yang menjadikan tatanan rumah tangga mencapai *sakinah*. Pertama, *mawaddah*, dan kedua *rahmah*⁵ yang keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Dengan kata lain, dengan *mawaddah* secara terpisah dengan *rahmah*, atau *rahmah* terpisah dengan *mawaddah* tidak dapat mencapai kehidupan yang *sakinah*.

Namun, untuk mencapai ke arah pernikahan, Islam mensyariatkan terlebih dahulu untuk meminang (*khitbah*). Dalam hal ini diletakkan dasar-dasar untuk menetapkan memilih pasangan hidup, sebagaimana yang menjadi kecenderungan manusia pada umumnya. Sehingga rumah tangga yang terbentuk merupakan tujuan ideal suami-istri.⁶ Kesalahan dalam awal pemilihan pasangan akan

³ Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Sendi-sendi Kehidupan Keluarga: Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, terj. Ms. Udin dan 'Izzah SF, cet. II, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), h. 63

⁴ QS: 30: 21

⁵ Mawaddah diartikan dengan katresnan (perasaan aman dan sentosa), yang lahir dari sesuatu yang bersifat jasmani. Sedangkan rahmah, cinta kasih, lahir dari sesuatu yang bersifat rohani (hubungan rohani). Menurut pendapat lain, mawaddah secara hierarkis, lebih tinggi dan fase yang disebut mahabbah. Dan tingkat yang lebih tinggi dari keduanya adalah rahmah, yang menurut satu pendapat bersumber atau berpangkal dari sifat rahman dan rahim, kecintaan Ilahi. Lihat Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, cet II, (Yogyakarta: UMY, 2000). h. 160. Lihat juga Nurchalis Madjid, *op., cit.*, h. 73

⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, terj. Abu Ahmad al-Wahidy. Cet. III, (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), h.

membawa resiko di masa-masa berikutnya bagi kehidupan pasangan (rumah tangga) yang bersangkutan.

Terdapat empat Faktor yang menjadi kriteria dalam pemilihan pasangan hidup, yang sekali lagi sudah menjadi kecenderungan manusia pada umumnya. Idealnya keempat kriteria itu dapat dicapai dalam sebuah keluarga. Karena kunci kesuksesan bagi tatanan sebuah rumah tangga (suami-istri) adalah memilih pasangan hidup.⁷

Hadis Nabi mengenai pasangan hidup ada beberapa redaksi hadis salah satunya adalah sebagai berikut:

ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: "تنكح المرأة لاربعة لملها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"⁸

Artinya:

....."Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka jatuhkanlah pilihan itu pada yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung."

Seseorang yang memilih pasangan karena hartanya, kecantikan, keturunan, jangan sampai lepas dari pertimbangan berikutnya, yaitu agama, karena pada hakikatnya; kecantikan, keturunan dan harta akan sirna, mengalami pasang surut

⁷ Syekh Alwi al-Maliki, *Loc., Cit.*

⁸ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Muḡirah bin al- Bardizbah al-ja'fī, *Matn al-Bukhārī bi Ḥasyiyah as-Sindī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M/ 1415 H), jil. III, h. 267

seiring dengan perjalanan zaman dan tidak akan bernilai kecuali jika disertai oleh agama dan akhlak mulia.⁹

Seperti halnya hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam kitab Sunannya dari Abdullah bin 'Amr:

لا تزوجوا النساء الحسنهن فحسني حسنهن ان يردينهن, ولا تزوجوهن لامواهن, فحسني امواهن ان تطغيهن, ولكن تزوج هن علي الدين, ولامه خرماء سوداء ذات الدين, افضل.¹⁰

Artinya: Janganlah kalian mengawini wanita karena alasan kecantikannya, sebab mungkin saja kecantikannya itu akan membinasakan mereka, janganlah kalian mengawini wanita karena alasan hartanya, sebab mungkin saja harta mereka itu menjadikannya berbuat durhaka. Akan tetapi kawinilah mereka itu atas dasar agama, sungguh seorang wanita budak, gerowong—cacat hidungnya, berkulit hitam, tetapi beragama Islam adalah lebih utama dan lebih baik.

Memang, faktor agama ini sering dilupakan oleh masyarakat pada umumnya, yang lebih memandangi faktor lain untuk dapat mengarahkan tatanan keluarganya. Di sisi lain, agama belum bisa difahami secara benar oleh masyarakat. Buktinya, manakala ada seseorang yang mendatangi untuk maksud meminang kemudian orang tua melihat keseharian bahwa seseorang itu sangat

⁹ Syekh Alwi al-Maliki, *loc. cit.*

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ibn Majah, *Sunan ibn Majah*. terj. Abdullah Sonhaji, (Semarang: CV.asy-Syifa, 1992), jil. 2, h. 605-606. Lihat juga M. Fatih Suryadilaga (ed), *Memilih Jodoh dalam Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Rasul*, (Yogyakarta: PSW IAIN Suka, 2003), cet. I, h.86

rajin ibadah, maka si orang tua langsung menerima, tanpa melihat lebih jauh mengenai kepribadian seseorang itu.

Dengan demikian, apakah kemudian seseorang yang sudah beragama pertimbangan dalam memilih pasangan suami-istri sudah dianggap cukup, atau bahkan final, tanpa melihat bagaimana keberagamaan seseorang itu, sebagaimana yang tertulis dalam sabda Nabi Saw disebutkan faktor agama.

Dari paparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam maksud (*madlūl*) dari hadis Nabi Saw tersebut, yakni untuk mencoba menganalisa maksud dari agama itu; untuk menemukan madlul yang relevan apakah yang di maksud agama di sini cukup mengatakan bahwa dia beragama Islam, hanya pada keberagamaan seseorang secara ritual—formal. Atau keduanya, yakni keberagamaan secara hakiki, keseluruhan (*kāffah*), di samping yang telah di sebutkan di atas, dengan menjalankan keduanya secara seimbang dan bertanggung jawab.

Tentu, untuk menjawab persoalan ini harus melihat fungsi dan peran utama agama dalam suatu kehidupan, baik di sebuah keluarga, terlebih untuk masyarakat dan negara. Oleh karena itu penulis terdorong untuk mengkaji masalah ini dalam bentuk karya ilmiah untuk membuktikan hal tersebut di atas, sebagaimana yang menjadi maksud hadis Nabi Saw.

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah pasangan hidup, dapat dilihat bahwa, hadis tersebut masih memerlukan adanya penjelasan lebih lanjut dan

interpretasi terhadap hadis yang lebih tepat untuk dapat memahami dan lebih jauh dapat mengamalkan pesan-pesan dari sebuah hadis dengan tepat. Oleh sebab itu, kiranya dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemaknaan / interpretasi para ulama terhadap hadis-hadis Nabi tentang pasangan hidup ?
2. Bagaimana pemaknaan hadis Nabi tentang pasangan hidup apabila di fahami dalam realitas konkrit dalam kehidupan saat ini ?

Kajian ilmiah dalam skripsi ini pada akhirnya sangat diharapkan akan mampu mengantarkan dan mencapai uraian pada jawaban atas rumusan masalah di atas.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemaknaan/interpretasi para ulama mengenai hadis-hadis Nabi tentang pasangan hidup.
2. Mengetahui pemaknaan hadis Nabi apabila dipahami dengan metode ma'anil hadis.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam upaya menggali ajaran agama Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi, sehingga dapat diupayakan ajaran Islam yang murni dan dapat menjawab tantangan zaman, khususnya bagi para calon pasangan hidup

2. Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap hadis Nabi, terutama yang berkaitan dengan problematika memilih pasangan hidup.

Selanjutnya, semoga penelitian ini dapat menambah pengembaraan intelektual pemerhati hadis, sebagai sumbangsih khazanah pemikiran Islam.

D. Telaah Pustaka

Karya ilmiah ini disusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai macam literature yang relevan (*data primer*) dengan pokok masalah. Sumber primer terdiri dari kitab-kitab hadis, *asbāb al-Wurūd*. Kitab-kitab syarah hadis. diantaranya karya al-munziri kitab *at-Targīb wa at-Tarhib min al-ḥadīṣ asy-syarīf* juga kitab *Marqat al-Mafātiḥ Syarḥ Misykat al-Masābih...* karyanya al-Qari. Dan literatur yang mendukung uraian ilmiah dalam skripsi (*data sekunder*) ini, yang dikonsumsi dalam penelitian, adalah sejumlah kitab-kitab dan buku-buku yang masih ada kaitannya (relevan) dengan obyek penelitian.

Pembicaraan tentang pernikahan dari segala aspek senantiasa menarik, demikian halnya dengan proses menuju jenjang pernikahan atau tahap memilih calon pasangan hidup.

Buku-buku yang membahas pernikahan sangatlah banyak sekali, dengan beraneka ragam penyajian, buku yang membahas masalah *khitbah* (pinangan) secara khusus adalah: Abdullah 'Ulwan *Tata Cara Meminang dalam Islam*. Buku ini cukup memberikan banyak masukan.

Literatur lainnya berupa bimbingan dan nasihat-nasihat pernikahan (berumah tangga) diantaranya buku karangan Syekh Muhammad Alwi al-maliki

Sendi-sendi Kehidupan Berkeluarga, pembahasannya meliputi cara memilih pasangan hidup dan nasihat-nasihat bagaimana adab ketika sudah berumah tangga. Begitu juga dengan karyanya Fauzil 'Adhim *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah* dan *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21* karyanya Ibn Mustafa, dengan penyajiannya berbeda, memiliki muatan isi yang hampir sama, akan tetapi masing-masing memiliki keunggulan dan saling melengkapi. Walaupun demikian, tanpa mengurangi arti pentingnya buku-buku tersebut sangatlah memberikan sumbangsih yang cukup besar.

Al-Fatih Suryadilaga (ed), dalam tulisannya yang diterbitkan oleh PSW IAIN Sunan Kalijaga dengan judul *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah*, memuat tentang penelitian hadis pasangan hidup lengkap dengan kritik sanad dan matannya, yang dikaitkan dengan tata cara memilih pasangan dalam tradisi Jawa. Walaupun hanya berupa makalah akan tetapi sangat membantu dalam penyempurnaan tulisan ini.

Buku-buku pendamping lain yang menunjang *Kuliah Akhlak* karya Yunahar Ilyas dan karya Nurcholis Madjid yang berjudul *Masyarakat Relegius* sebagai rujukan realita bahwa agama sebagai prioritas utama dalam hidup, juga dibantu buku-buku psikologi yang relevan dan menunjang bagi penulisan ini.

Di samping buku-buku di atas, *M.Syuhudi Ismail* menulis tentang tata cara dan metodologi pemaknaan hadis Nabi. Menurutnya, agar dapat dimaknai dengan tepat, sebuah hadis harus diperhatikan terlebih dahulu bentuk dan hal-hal yang berkaitan dengannya untuk selanjutnya dapat difahami apakah sebuah hadis dapat

dimaknai secara tekstual atukah kontekstual. Uraian ini ditulis dalam bukunya Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual.

Demikian halnya dengan buku yang dikarang oleh Yusuf al-Qardawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah*, membahas tentang metodologi pemaknaan hadis Nabi. Sedangkan buku: *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* merupakan kumpulan makalah seminar tentang hadis Nabi dari beberapa aspek. Ketiga buku di atas walaupun tidak menjadikan topik pasangan hidup sebagai obyek pembahasannya, tetapi memberikan masukan yang cukup besar sebagai pisau analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Dari keterangan beberapa buku di atas, dapat diketahui bahwa pembahasan pasangan hidup, dilihat dari segi pemaknaan hadis hanya sebatas informasi tanpa penjelasan yang lebih dalam. Penelitian dalam skripsi ini akan lebih menekankan pada aspek pemaknaan sebuah hadis yang tepat.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*). Dan menggunakan metode analisa-deskriptif, yaitu mendeskripsikan data-data yang telah ada (baik data primer maupun data sekunder), disamping itu melalui pendekatan normatif, yaitu dengan *mentakhrij* hadis-hadis yang terdapat dalam karya ilmiah ini. Kemudian menganalisisnya secara proporsional sesuai dengan persoalan yang diangkat. Dengan ungkapan lain, proses analisa data di sini merupakan upaya *kategorisasi* yang diarahkan untuk menjawab persoalan yang ada secara sistematis.

Adapun operasional penelitian dalam skripsi ini, penulis akan mencoba menerapkan metode pemaknaan hadis yang ditawarkan oleh Musahadi HAM. Langkah-langkah dalam metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kritis Historis, yaitu menentukan validitas dan otentitas dengan menggunakan kaedah keshahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama kritikus hadis.
2. Kritik Eidetis, yaitu menjelaskan makna makna hadis setelah menentukan derajat otentitas hadis. Langkah ini memuat tiga Langkah utama sebagai berikut:
 - a) Analisis isi, yaitu pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui beberapa kajian, yaitu kajian linguistik,¹¹ kajian tematis komprehensif (yakni mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan dengan tema hadis yang bersangkutan, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif), dan kajian konfirmatif, yakni dengan melakukan konfirmasi makna yang diperoleh dari al-Qur'an.
 - b) Analisis realitas historis. Dalam tahapan ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi, atau problem historis dimana pernyataan sebuah hadis muncul, baik situasi makro atau mikro
 - c) Analisis generalisasi, yaitu menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yang inti dan esensi dari sebuah hadis.

¹¹ Disini menggunakan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab mutlak diperlukan, karena setiap teks hadis ditafsirkan dalam bahasa asli

3. Kritik Praktis, yaitu perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi kedalam realitas kehidupan kekinian, sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing terdiri dari sub-sub bab, yang penulisannya direncanakan menurut sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan
- BAB II : Berusaha memaparkan apa dan bagaimana metodologi pemaknaan hadis
- BAB III : Berisi kajian keshahihan sanad dan analisis isi serta tinjauan redaksional hadis-hadis. Di dalamnya juga mencakup redaksi hadis-hadis yang satu tema dan pemaknaan para ulama terdahulu.
- BAB IV : Merupakan uraian analisis generalisasi dari hadis Nabi tentang pasangan hidup dan penjelesan seputar permasalahan memilih pasangan hidup
- BAB V : Merupakan bab kesimpulan yang akan menjadi jawaban atas perumusan masalah di atas, kemudian dicantumkan pula saran-saran konstruktif yang diperlukan.

¹² Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implementasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 138

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui serangkaian penelitian kepustakaan dari berbagai literatur, sehingga mendapatkan suatu jawaban yang paling tidak menuju ke arah *madlūl* yang lebih dekat dari suatu hadis, dapat penulis simpulkan, *pertama* bahwa agama sangat berperan penting dalam pembentukan pola pikir manusia. Agama telah mengatur tata kehidupan mulai dari komunitas terkecil, yaitu keluarga, bahkan setiap individu sampai kepada tata kehidupan yang lebih luas yaitu negara.

Sebagai agama *fitriah*, Islam membuktikan ketegasannya terhadap tata pergaulan dalam keluarga dengan memberikan rincian secara detil mengenai fungsi dan tugas anggota keluarga, bahkan tidak hanya dalam lingkup hubungan suami-istri dan putra-putrinya saja, melainkan dalam lingkup yang lebih luas, yaitu hubungan dengan keluarga dekat atau masyarakat lainnya.

Berkaitan dengan tata kehidupan dalam suatu keluarga, Islam telah memberikan dan mengarahkan jalan yang terbaik untuk dilaksanakan oleh penganutnya. Dengan agama ini pula, Nabi Muhammad saw selaku pembawa *risalah* kenabian berarti telah menyampaikan tugasnya kepada umat manusia untuk dilaksanakan dari satu generasi ke generasi lain.

Demikianlah, Islam telah mengajarkan dan mengarahkan umatnya dengan aturan-aturan yang ada, tidak lain untuk kebaikan manusia itu sendiri. Salah satu pembuktian bahwa agama Islam membawa ajaran yang senantiasa mewujudkan

kesejahteraan dan kebahagiaan umatnya, dengan ketinggian moral yang mengemban amanat suci ini, Nabi Muhammad saw.

Kedua, kunci kesuksesan dalam kehidupan keluarga suami-istri adalah mendapatkan pasangan hidup yang baik. Baik keturunannya, cantik rupanya, cukup harta, dan baik akhlak dan agamanya. Beberapa faktor ini yang disampaikan dalam sabda Rasul saw sebagaimana tersebut di atas mengenai empat kriteria dalam memilih calon pasangan.

Hanya saja dalam sabda Rasul saw tersebut tidak secara pasti dan rinci menjelaskan maksud dari kata *ad-din* itu, yang kemudian dikatakan dengan "*jatuhkan pilihanmu pada yang beragama*". Dari ungkapan ini bisa saja seseorang yang beragama (baca: Islam) "biasa" atau sederhananya "yang penting beragama Islam", adalah termasuk dalam kategori ini juga (*ad-dīn*). Padahal, keberagamaan seseorang yang bersifat identitas ini tidak cukup untuk dikatakan sebagai hasil akhir dari penggambaran kepribadian seseorang yang baik. Karena bisa-saja orang yang rajin melaksanakan shalat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lainnya, tetap saja perilaku dalam masyarakat terlebih keluarganya masih jauh dari maksud dan tujuan yang diharapkan oleh agama itu sendiri.

Oleh karena itu, sudah barang tentu sabda Rasul saw tersebut (*ad-dīn*) jangan dipahami secara *parsial*. Karena, Islam dengan aturan-aturannya yang jelas, mengajarkan kesempurnaan dalam beragama (*kāffah*). Dan maksud dari beragama di situ bukanlah sekedar seseorang yang melaksanakan ibadah dalam segi ritual-formal belaka. Tetapi, jika ia seorang suami, ia betul-betul suami yang bertaqwa dan jika seorang istri, ia juga bertaqwa, bisa memberi nasihat, bisa

dipercaya, pandai menjaga diri, berakhlak mulia, taat menjalankan perintah agama, mengetahui hak Allah SWT dan hak suami, pandai menjaga nama baik keluarga, tidak bermaksiat, berusaha menciptakan ketenangan dan kedamaian jiwa.

Dengan ungkapan lain, maksud dari agama tersebut di atas adalah keberagaman secara hakiki dan menyeluruh (*kāffah*) yang meliputi keseimbangan antara iman dan amal sesuai dengan yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Islam, berdasarkan ketentuan dan ketetapan Ilahi dalam menjalankan kehidupan keluarga, terlebih di masyarakat luas.

B. Saran-saran

Melihat kenyataan seperti ini, penulis hanya bisa memberikan saran, terutama untuk diri pribadi penulis, sebagai kaum hawa untuk tidak terkecoh dengan identitas kemusliman seseorang yang ritual-formalis dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal memilih calon pasangan hidup (suami-istri), yang dalam kepribadiannya justru tidak mencerminkan sebagai orang yang baik (muslim sejati). Hal ini perlu diperhatikan agar dalam menjalankan roda kehidupan di sebuah keluarga muslim menjadi simbol ideal yang dicita-citakan dan digambarkan oleh agama dalam membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*; menuju keluarga yang indah dan harmonis, senantiasa diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai ungkapan akhir, penulis ingin mengatakan bahwa dalam suatu pemahaman terhadap teks-teks keagamaan atau nas-nas al-Qur'an dan Hadis

sangat diperlukan data-data yang relevan dan akurat dengan masalah yang diangkat secara obyektif. Dalam konteks ini diperlukan juga energi intelektual untuk mempelajari pengetahuan yang tertimbun dalam hadis, baik yang harfiah, yang dapat langsung dipahami ataupun yang tidak langsung dapat dipahami, yakni yang bersifat *majazi*.

Dalam suatu pemahaman itu pun tidak lantas diambil suatu kepastian bahwa yang dimaksud dari suatu hadis adalah “*begini*” atau “*begitu*” secara hitam- putih. Karena terbukti, dalam masalah yang penulis angkat tersebut di atas terjadi fenomena yang terbalik, bahkan bisa dikatakan merupakan suatu kekeliruan, kalau tidak mau dikatakan dengan kesalahan. Tidak sedikit yang memahami hadis ini dengan apa yang ada dalam hadis secara literal, yaitu perintah untuk menentukan pilihannya pada yang beragama, yang sekali lagi penulis katakan sebagai suatu identitas.

Padahal sangat tidak mungkin Nabi Muhammad saw memberikan jalan dan arahan yang salah untuk umatnya. Oleh karena itu, seseorang yang memahami riwayat tersebut di atas yang hanya terbatas pada keberagaman secara identitas belaka, maka pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang sama sekali salah.

Wallahu a'lām bi aṣ-Ṣawwāb.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- 'Ammārah, Muḥammad Mustafā, *Jawāhir al-Bukhārī wa Syarḥ al-Qaṣṭalānī*, cet. ke-8, Semarang: Toha Putra, 1271 H.
- al-Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Hajar, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Abū Syahbah, Muḥammad bin Muḥammad. *Difā'un 'an as-Sunnah*. Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1989
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: YPI ar-Rahmah, 2001
- Ash-Shiddieqy. *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd, *Syarḥ as-Sunnah*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutūb Al-Ilmiyyah, 1992 M / 1412 H.
- al-Bahanasawi, Salim Ali. Terj. Abdul Basith. *Rekayasa Sunnah*. Yogyakarta: Ittaqa Perss, 2001
- Boisard, Marcel A. terj. HM Rasjidi. *Humanisme dalam Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Mughīrāh bin Bardizbah al-Ja'fi. *Matn al-Bukhārī bi Ḥassiyah as-Sindi*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M/ 1415 H
- al-Bukhārī, Abū aṭ-Ṭayyīb Ṣiddīq Ḥasan 'Alī al-Ḥusaini al-Qīnuji, '*Aun al-Bārī li Hal Adillat al-Bukhārī, Syarḥ Kitāb at-Tajrid aṣ-Ṣariḥ li Aḥādīs al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*. Siria: Dār ar-Rasyid, t.th
- Burhani, Muhammad Nadjib. *Islam dinamis: Menggugat peran Agama, Membongkar Doktrin yang Membatu*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kompas, 2000
- ad-Damsyiqi, Ibn Hamzah al-Husaini al-Hanafī, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. Suwarta Wijaya. dan Zafrullah Salim, judul asli *al-Bayān wa al-Ta'rif fī Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīs asy-Syarīf*, cet. ke-2. Jakarta: Kalam Mulia, 1997

- ad-Darīmi, Abū 'Abdillāh ibn 'Abdurrahmān ibn al-Faḍīl ibn Bahrām. *Musnad Atau Sunan ad-Dārimī*. Beirut: Dār ibn Hazm, 2002
- Darajat, Zakiyah, et.al. *Ilmu Fiqh*. Cet.ke-1 Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Cet. Ke-1. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995
- Greeley, Andrew M. terj. Abdul Jamal Soamole. *Agama Suatu Teori Sekular*. Jakarta: Erlangga, 1988
- Al-Ghazālī, Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad, *Ihyā'Ulūm ad-Dīn*, cet. ke-1. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- . *As-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl Ḥadīs*. Kairo: Dār asy-Syurūq, 1996
- terj. M. al-Baqir. *Studi Kritis Hadis Nabi saw*. cet. ke-4. Bandung: Mizan, 1994
- Hamudah, Abdul Wahab. Terj. Iba Asghari. *Romantika dan Dinamika Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah saw*. Cet. Ke-1 Jakarata Akademi Pressindo, 1993
- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad ibn Hanbal*. Beirut: Dār al-Fikr, t. th
- Ilyas, Hamim dan Suryadi (ed). *Wacana Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000
- Ilyas, Yunahar *Kuliah Akhlaq*. Cet. Ke-8. Yogyakarta: LPPI UMY, 2004.
- M. Mas'udi (ed). *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Yogyakarta: LPPI UMY, 1996
- Isma'il, M Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa, 1991
- . *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Cet.ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- . *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'an al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994

- 'Itr, Nuruddin. Terj. Mijiyo. *Ulumul Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1994
- Al-Jaziri, 'Abū Bakar Jābir. *Minhāj al-Muṣlīm*. cet. ke-1 Beirut: Dār al-Fikr, 1991
- Al-Khaṭīb, M. 'Ajjāj. Terj. M Qadirun Nur dan Ahmad Syafiq. *Pokok-pokok Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998
- Madjid, Nurcholis. *Masyarakat Relegius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. Ke-2. Jakarta: Paramadina, 2000
- Majah, al-Ḥafīẓ Abī 'abdillah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaini bin. *Sunan ibn Majah*. Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arābi, 1975 M/ 1395 H
- Al-Maliki, Syekh Alwi, *Sendi-sendi Keluarga: Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, terj. M.S. Udin dan 'Izzah Sf, judul asli, *Adāb al-Islām fī Niqām al-Urah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1996.
- Al-Munziri, Zakī ad-Dīn Abd al-'Azīm bin Abd al-Qāwī. *at-Targīb wa at-Tarhīb min al-Ḥadīs asy-Syarīf*. Beirut: Dār al-Fikr, 1988 M/ 1408 H
- Musthafa, Ibnu. *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*. cet-1. Bandung: Mizan, 1993
- Muthari, Murthadha. Terj. Afif Muhammad. *Fitrah*. Cet. Ke-1 Jakarta: Lentera Basritama, 1998
- An-Nasā'i, al-Imām Abū 'Abd. ar-Raḥmān Aḥmad bin Syu'āib bin 'Alī bin Sinān bin Bahr, *Sunan an-Nasā'i bi Syarḥ al-Ḥafīẓ Jalāl ad-Dīn aṣ-Ṣuyūṭī wa Hasyiyyah al-Imām as-Sindi*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1991 M / 1411 H.
- An-Naisabūrī, Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, t.th.
- Nasir, Sahilun A. *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution*. Cet. Ke-3. Bandung: Mizan, 1995
- Nottingham, Elizabeth K. terj. Abdul Muis Naharong. *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Cet.ke-7 Jakarta: Grafindo Persada, 1997

- Al-Qardawi, Yusuf. Terj. Muhammad Baqir. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.* Bandung: Karisma, 1993
- Al-Qāri, 'Alī bin Sulṭān Muḥammad. *Marqat al-Mafātiḥ Syarḥ Misyqāt al-Masābih wa ma'ah Ajwibat al-Hāfiẓ ibn Hajar al-Asqalānī 'alā Risālah al-Qazwainī.* Cet. Ke-1. Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H
- Rahmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus.* Cet.ke-9 Bandung: Mizan, 1998
- Al-Shalch, Subhi. *Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalāḥuhu.* Beirut: Dār al-Malayyīn, 1977
- Aṣ-Ṣabūni, Muḥammad Ali, *Kawinlah Selagi Muda: Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri,* terj. Muḥammad Nurdin, judul asli *az-Zawāj al-Islām al-Mubakkir: Sa'ādah wa Ḥasanah,* Cet. I, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000,
- Sarwono, sarlito wirawan . *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan.* Cet. Ke-1. Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Sabīq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah,* Kuwait: Dār al-Bayān, 1968 M / 1388 H.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* Cet. I, Bandung: Mizan, 1996.
- Sūrah, Abu 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin, *Sunan at-Tirmiẓī wa huwa al-Jāmi' al-Mukhtaṣar min as-Sunan 'an Rasūlillāh wa Ma'rifah aṣ-Ṣaḥīḥ wa al-Ma'lūl wa ma 'Alaih al-'Amāl wa Ma'ah al-Syamā'il al-Muhammadiyah wa al-Khaṣāiṣ al-Muṣṭafiyah, Syifā' al-Ghilāl fī Syarḥ Kitāb al-'Ilāl,* Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M / 1414 H.
- Suryadilaga, M. al-Fatih dan Marhumah (ed). *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi.* Cet. Ke-1. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Jakarta: Ford Foundation, 2003
- Syaddād, Baha' ād-Dīn ibn. *Dalā'il al-Ahkām.* Cet. Ke-1. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1991 M/ 1412 H
- Ṭabaṭabāi, 'Allamah Sayyid Muḥammad Husain, *Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam secara Mudah,* terj. Ahsin Muḥammad, judul asli *Islamic Teachings: An Overview,* Cet. I, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, terj. Abu Ahmad al-Wahidy, judul asli, *Adāb al-Khitbah wa az-Zifrat Wa Huqūq az-Zawjain*, Cet. III, Solo: Pustaka Mantiq, 1993.

Wensinck, AJ. *Al-Mu'jām al-Mufahras li Alfāzi al-Hadīs an-Nabāwi*. Leiden: E.J. Brill, 1943

Yaljan, Miqdad. terj. Salim Bazemool. *Potret Rumah Tangga Islami*. Cet. Ke-9. Solo: Pustaka Mantiq, 1993

Zahrah, Muḥammad Abū. *Al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*. Cet. Ke-1. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arābi, 1957



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Santi Novembari Syarifah
TTL : Tasikmalaya, 19 November 1980
Alamat : Pesanteren Cintawana 28 Singaparna
Tasikmalaya Jawa Barat 46414
Ayah : H. Ing Syihabuddin Muslih
Ibu : Hj. Imas Syarifah Choiriyah
Riwayat Pendidikan : SDN. Cintawana Tasikmalaya
MTs. Al-Mawaddah Ponorogo
MTs. Awipari Tasikmalaya
MAK. Darussalam Ciamis
IAIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Santi Novembari Syarifah
TTL : Tasikmalaya, 19 November 1980
Alamat : Pesanteren Cintawana 28 Singaparna
Tasikmalaya Jawa Barat 46414
Ayah : H. Iing Syihabuddin Muslih
Ibu : Hj. Imas Syarifah Choiriyah
Riwayat Pendidikan : SDN. Cintawana Tasikmalaya
MTs. Al-Mawaddah Ponorogo
MTs. Awipari Tasikmalaya
MAK. Darussalam Ciamis
IAIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA